



ARBITRASE  
DAN  
MEDIASI  
DI  
INDONESIA

GATOT SOEMARTONO

# ARBITRASE DAN MEDIASI DI INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 72  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# ARBITRASE DAN MEDIASI DI INDONESIA

**Gatot Soemartono**



Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama  
Jakarta, 2006

Judul:  
**Arbitrase dan Mediasi di Indonesia**  
Oleh R.M. Gatot P. Soemartono

Copyright © PT Gramedia Pustaka Utama

GM 204 06.025  
Penata letak: Sukoco  
Perancang sampul: Pagut Lubis

Diterbitkan pertama kali ke dalam bahasa Indonesia oleh  
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.  
Gedung Gramedia Lt. 2-3  
Jl. Palmerah Barat 33-37  
Jakarta 10270  
Anggota IKAPI, 2006

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak seluruh atau  
sebagian isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta  
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

## KATA PENGANTAR

Buku ini disusun dari bahan-bahan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang saya sampaikan pada mata kuliah Hukum Lingkungan, Pengantar Ilmu Hukum, dan Transaksi Bisnis Internasional. Penyampaian satu topik (arbitrase dan APS) untuk beberapa disiplin tersebut dilakukan dengan suatu modifikasi agar sesuai dengan karakteristik masing-masing subjek.

Demikian pula, ketika materi tersebut digunakan sebagai modul Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), hasil kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) periode Agustus–Oktober 2005, saya harus mengembangkan dan memperkaya bahan-bahan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan para peserta dari kalangan praktisi.

Bahan-bahan yang telah "teruji" di pendidikan formal dan nonformal itulah yang kemudian dituangkan menjadi sebuah buku berjudul *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*.

Harus diakui bahwa penulisan buku ini menjadi *urgent* karena munculnya kebutuhan mendesak terhadap cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi diharapkan dapat lebih memuaskan para pihak karena (secara teori) prosesnya lebih cepat, hemat biaya, dan konfi-



densial. Cara inilah yang paling disukai oleh mereka yang bergerak dalam kegiatan bisnis. Pertanyaannya adalah, apakah memang demikian kenyataannya di dalam praktik?

Buku ini mencoba menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan konsep arbitrase dan mediasi dalam perspektif Indonesia, serta bagaimana dalam praktiknya. Mungkin saja, banyak pihak telah mendengar, membaca, atau mendalami masalah-masalah arbitrase dan mediasi untuk penyelesaian suatu sengketa. Tetapi, apa yang sedang dipelajari atau telah dipahami oleh para pembaca belum tentu sama dengan apa yang saya tulis dalam buku ini.

Barangkali di sini terjadi perbedaan pengertian dan persepsi atas topik yang sama antara saya dan para pembaca yang budiman. Oleh karena itu, setiap masukan, kritik, dan saran, atau apa pun bagi penyempurnaan buku ini, saya terima dengan senang hati. Benarlah apa kata pepatah "tak ada gading yang tak retak", termasuk buku ini.

Singapura, 21 Maret 2006

**Gatot Soemartono**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, saya merasa perlu menyebutkan nama-nama yang telah membantu perkembangan intelektual dan peningkatan kualitas diri saya, khususnya kepada Bapak Pontjo Sutowo, yang telah memberi contoh sikap kepemimpinan yang bijaksana dan tanpa pamrih; dan Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., M.L. yang telah memberi teladan sikap keilmuan yang rendah hati dan bersahaja.

Di samping itu, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian para kolega di Universitas Tarumanagara, antara lain Gunardi, Dwi Andayani, Eduard Tjahjadi, Shidarta, Rasji, dan Amad Sudiro. Terus terang saya sengaja tidak mencantumkan gelar kepada para beliau karena gelar masing-masing sangat panjang. Demikian pula untuk nama-nama berikutnya.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman diskusi seperti: Cut Memi dan Teddy Nurcahyawan di Untar, Mulyana di MKK, Samsul Munir dan Simson Panjaitan di Pertamina, Runtung Sitepu di USU, Ronald Lengkong dan Rina di NUS, Wahyu Sasongko di Unila, Krishna Daswara di PPA, dan Rena Rico di SIAC.

Saya juga menyampaikan penghargaan pada PT Gramedia Pustaka Utama atas kepercayaannya menerbitkan buku ini, khususnya kepada Dwi Helly Purnomo dan Cyprianus L. Noviatno sebagai editor yang banyak memberi masukan bagi peningkatan kualitas bahasanya.

Sebenarnya masih banyak pihak yang membantu, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu di sini karena saya khawatir ada yang terlewatkan. Untuk itu, izinkanlah saya dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada istri saya, Hasri Wulan, yang setia mendampingi sejak 1993, dan selalu mengingatkan saya agar bersyukur, bekerja keras, dan tetap rendah hati.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa .....	1
B. Masalah Pengaturan APS .....	4
C. <i>Key Success Factors</i> APS .....	6
D. Pilihan Mediasi .....	8
E. Pilihan Arbitrase .....	9
1. Keuntungan penggunaan arbitrase .....	10
a. Kecepatan dalam proses .....	10
b. Pemeriksaan ahli di bidangnya .....	11
c. Sifat konfidensialitas .....	11
2. Beberapa kelemahan arbitrase .....	14
a. Hanya untuk para pihak <i>bona fide</i> .....	14
b. Ketergantungan mutlak pada arbiter .....	14
c. Tidak ada preseden putusan terdahulu .....	15
d. Masalah putusan arbitrase asing .....	15
F. Masalah Pengaturan Arbitrase .....	15
<b>II. HUKUM ARBITRASE .....</b>	<b>21</b>
A. Latar Belakang .....	21

B. Pengertian Arbitrase .....	24
C. Arbitrase <i>Ad-hoc</i> dan Institusi .....	26
D. Pengertian Arbitrase Internasional .....	29
E. Klausul Arbitrase .....	31
1. Klausul arbitrase dan akta kompromis .....	32
2. Isi klausul arbitrase .....	34
3. Prinsip pemisahan .....	38
4. Hal-hal relevan terpenting .....	42
5. Variasi klausul arbitrase .....	45
F. Hukum Acara Arbitrase .....	48
1. Permohonan arbitrase .....	49
2. Tempat arbitrase .....	52
3. Hukum dan bahasa .....	54
4. Pengangkatan arbiter .....	57
a. Arti penting .....	57
b. Proses pengangkatan .....	58
c. Kriteria arbiter .....	59
d. Hak ingkar .....	60
5. Kewenangan arbiter .....	61
6. Putusan arbitrase dan pendapat mengikat .....	62
7. Biaya arbitrase .....	66
G. Pelaksanaan Putusan Arbitrase .....	68
1. Prinsip teritorial .....	68
2. Keterkaitan arbitrase dan pengadilan .....	70
3. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional .....	74
4. Keppres No. 34/1981 dan Perma No. 1/1990 .....	77
5. Pengaturan Konvensi New York 1958 .....	80
6. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional .....	87
7. Pembatalan putusan arbitrase .....	93
H. Badan Arbitrase Nasional Indonesia .....	97
1. Tujuan dan lingkup kegiatan .....	98
2. Pengajuan permohonan arbitrase .....	99
3. Ketentuan-ketentuan umum .....	100

a. Kewenangan majelis .....	100
b. Kerahasiaan .....	100
c. Tempat sidang .....	101
d. Bahasa .....	101
e. Hukum yang berlaku .....	102
4. Majelis arbitrase .....	103
a. Arbiter luar .....	103
b. Persyaratan arbiter .....	104
c. Susunan majelis .....	104
5. Putusan arbitrase .....	105
6. Biaya arbitrase .....	107
I. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia .....	110
1. Permohonan arbitrase .....	111
2. Arbiter dan pengangkatannya .....	112
3. Putusan arbitrase .....	115
4. Tempat dan bahasa .....	116
5. Biaya arbitrase .....	116
III. MEDIASI: KONSEP DAN PENERAPANNYA .....	119
A. Pengertian Mediasi dan Mediator .....	119
B. Mediasi dan Negosiasi .....	121
1. Kualitas negosiasi .....	123
2. Ciri-ciri negosiasi .....	124
3. Teknik bernegosiasi .....	125
4. Tahap-tahap negosiasi .....	126
a. Ketentuan-ketentuan dalam negosiasi .....	127
b. Mendefinisikan isu atau persoalan .....	129
c. Penggabungan beberapa isu .....	130
d. Mendefinisikan keinginan/kepentingan .....	130
e. Berkonsultasi dengan pihak lain .....	131
5. Akhir dari negosiasi .....	132
C. Mediator dan Perannya .....	133
1. Persyaratan mediator .....	133
2. Peranan mediator .....	136



D. Para Pihak dalam Mediasi .....	138
E. Manfaat Mediasi .....	139
1. Beberapa keuntungan mediasi .....	139
2. Manfaat lainnya .....	140
F. Proses Mediasi .....	141
1. Tahap pramediasi .....	142
2. Tahap mediasi .....	143
3. Mediasi dalam praktik .....	145
G. Biaya .....	147
H. Berakhirnya Mediasi .....	150
I. Sekilas Pusat Mediasi Nasional .....	152
1. Proses pramediasi .....	152
2. Proses mediasi-negosiasi .....	152
3. Biaya mediasi .....	153
4. Akhir mediasi .....	154
DAFTAR PUSTAKA .....	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN: .....	159
Lampiran 1: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	161
Lampiran 2: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .....	209
Lampiran 3: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing .....	219
INDEKS .....	225

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi di dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai BAGAIMANA "cara" melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang APA "isi" dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.

Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Negosiasi**, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fiona Boyle, *et. al.*, *A Practical Guide to Lawyering Skills* (London: Cavendish Publishing Limited, 2003), hlm. 273.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneka, 2002.
- Bagley, Constance E. *Managers and the Legal Environment: Strategies for the 21<sup>st</sup> Century*. Second Ed. Minneapolis: West Publishing Company, 1995.
- Bennet, Steven. *Arbitration: Essential Concepts*. New York: ALM Pub., 2002.
- Berger, Klaus Peter. *Arbitration Interactive: A Case Study for Students and Practitioners*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002.
- Binder, Peter. *International Commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions*. London: Sweet & Maxwell, 2005.
- Born, Gary B. *International Commercial Arbitration: Commentary and Materials*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.
- Boulle, Laurence. *Mediation: Principles, process, practice*. Sydney: Butterworths, 1996.
- Boyle, Fiona. *A Practical Guide to Lawyering Skills*. Second Ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2003.
- Brown, Henry J. *ADR Principles and Practice*. London: Sweet & Maxwell, 1999.
- Burns, Peter J. *The Leiden Legacy Concepts of Law in Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Campbell, Denis. *International Business Transactions*. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Dispute Resolution Methods*. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers, 1995.



- \_\_\_\_\_, *The Arbitration Process*. The Hague: Kluwer Law International, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Liability for Products in a Global Economy*. The Hague: Kluwer Law International, 2005.
- Capper, Phillip. *International Arbitration: A handbook*. London: Informa, 2004.
- Carroll, Eileen. *International Mediation: The Art of Business Diplomacy*. The Hague: Kluwer Law International, 2000.
- Cohen, A. *The Portable MBA in Management*. New York: John Wiley and Sons, 2002.
- Coltri, Laurie S. *Conflict Diagnosis and Alternative Dispute Resolution and Mediation*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004.
- Dimatteo, Larry A. *The Law of International Business Transactions*. Florida: Thompson Southwestern Publishing, 2003.
- Emanuel, Steven. *Corporations*. New York: Emanuel Law Outlines, Inc., 1992.
- \_\_\_\_\_, *The Blackwell Handbook of Mediation: A Guide to Effective Negotiation*. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006.
- Emerson, Robert W. *Business Law*. Fourth Ed. New York: Barron's, 2004.
- Folsom, Ralph H. *International Business Transactions*, St. Paul, Minn: West Publishing Company, 2002.
- Gautama, Sudargo. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, Yahya. *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, dan Peraturan Arbitrase UNCITRAL*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.
- Jackman, Ann. *How to Negotiate*. London: Hamlyn, 2004.



- Lewicki, Roy J. *Essentials of Negotiation*. Second Ed. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2001.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu pengantar*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Second Ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996.
- Mulyana. *Indonesia's New Framework for International Arbitration: A Critical Assessment of the Law and Its Application by the Courts*. Philadelphia: Lexis-Nexis International Arbitration Report, 2002.
- Paris, John. *Arbitration: Principles and Practice*. London: Collins, 1985.
- Park, William W. *Arbitration of International Business Disputes: Studies in Law and Practice*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Polinsky, A. Mitchel. *An Introduction to Law and Economics*. Second Ed. Boston: Little Brown and Company, 1999.
- Radhie, Teuku Mohammad. *Pengantar Umum Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Internasional: Khusus mengenai pilihan hukum, pilihan pengadilan, dan penyelesaian sengketa*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 1991.
- Raifa, Howard. *Negotiation Analysis: The Science and Art of Collaborative Decision Making*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2002.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2001.
- Redfern, Allan dan Martin Hunter. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet&Maxwell, 1999.
- Rice, Huge L. *Arbitration and Mediation in International Business*. Paris: ICC Publication, 1999.
- Rubino-Sammartano, Mauro. *International Arbitration: Law and Practice*. Boston: Kluwer Academic Pub., 2001.
- Sanders, Peter. *The Work of UNCITRAL on Arbitration and Conciliation*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.
- Singapore. *International Arbitration Act*. Singapore: Government Printer, 2002.



- Singapore International Arbitration Centre. *SIAC Rules: Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre*. Singapore: The Centre, 1997.
- Soemartono, Gatot P. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Asing) di Indonesia serta Implikasinya*. Buletin Ilmiah Universitas Tarumanagara, Tahun IX/Nomor 33, Jakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Finalitas Putusan Arbitrase Internasional: Analisis Pasal 52 Konvensi ICSID*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum "Era Hukum", Tahun IV/Nomor 13, Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Environmental Marketing: A Competitive Advantage in the Bowling Alley*. Kelola Gadjah Mada Business Review, Tahun VII/Nomor 17, Yogyakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Persoalan Pilihan-pilihan Pengadilan, Hukum, dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum "Era Hukum", Tahun IX/Nomor 2, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Analisis Yuridis Keefektifan Penggunaan Arbitrase Internasional (UNCITRAL) bagi Penyelesaian Sengketa Kasus Karaha Bodas Company (KBC) Melawan Pertamina*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara, 2005.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta, 1981.
- Turner, W. Ray. *Arbitration Awards: A Practical Approach*. Malden, MA: Blackwell Pub., 2005.
- Tweeddale, Andrew. *A Practical Approach to Arbitration Law*. London: Blackstone Press, 1999.
- Universitas Tarumanagara, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. *Pedoman Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Luar Pengadilan melalui Mekanisme ADR*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2002.
- Wilkinson, David. *Environment and Law*. London: Routledge, 2002.

# INDEKS

## A

- afiliasi 134
- ajudikasi 122
- akta kompromis 32-33
- alasan putusan 44
- alimentasi 22
- alternatif penyelesaian sengketa
  - 3-5, 18, 98, 111, 122, 132,
  - 161-165, 193, 195
- amar putusan 65-66, 182
- American Arbitration Association
  - 34, 38, 54
- amicable solution* 9-10
- applicable language* 56
- arbiter 2, 9, 12, 14-19, 21, 23-25,
  - 27-28, 32-36, 42-51, 53-68,
  - 71-72, 74-75, 79, 81, 85, 88,
  - 90, 92, 96, 100-101, 103-
  - 106, 108, 109, 111-118, 140,
  - 147, 163-164, 166-184, 186,
  - 189, 190-204, 207
- arbiter luar 60, 104-103
- arbitral awards* 69, 78, 81, 219
- arbitrare* 24
- arbitrase *ad hoc* 151, 166, 169
- arbitrase institusi 26, 27, 28, 42
- arbitrase internasional 29, 30, 36-

- 37, 42-43, 55, 68-70, 72-73, 77,
  - 79-80, 87-90
  - arbitrase nasional 19, 23, 26-28,
    - 34-35, 45, 68-70, 72, 74-77, 88,
    - 95, 97, 118, 177, 184, 196
  - arbitration clause* 10, 35, 38-39,
    - 41, 72
  - argumentum a contrario* 68
  - asas konsensualisme 31
- ## B
- Badan Arbitrase Muamalat
    - Indonesia 118
  - Badan Arbitrase Nasional
    - Indonesia 27, 34-35, 45, 97
  - Badan Arbitrase Pasar Modal
    - Indonesia 110, 134, 148
  - Badan Pengurus BANI 100
  - Badan Urusan Logistik 41
  - batal demi hukum 34, 39-41, 68,
    - 167
  - batalnya perjanjian pokok 39-40,
    - 168
  - benchmarks* 131
  - biaya administrasi 47, 68, 99-100,
    - 108, 190
  - biaya arbiter 100, 108



- biaya arbitrase 47, 49, 66-68, 107-108, 117, 190, 197  
 biaya eksekusi 108  
 biaya ekstra 42  
 biaya jasa hukum 107-108  
 biaya jasa mediator 153  
 biaya mediasi 8, 36, 137, 142, 147-148, 153, 212  
 biaya pemeriksaan 100, 108, 117-118  
 biaya persidangan 67, 110  
 biaya tempat 110, 153  
 biaya transportasi 67, 109, 153  
*bona fide* 14  
*breach of contract* 21  
*Burgerlijke Wetboek* (BW atau KUH Perdata) 17  
 Burns, Peter J. 155
- C**  
*chatting* 5  
*Chief Executive Officer* 138  
 ciri-ciri negosiasi 124  
*clause compromissoire* 32  
*Coase* 128  
 compromis 32  
 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York 1958) 219  
 Council of the Refined Sugar Association 40
- D**  
 daftar arbiter BANI 103-104  
 daftar arbiter BAPMI 113
- daftar imbalan arbitrase 117  
 dana *escrow* 42, 67  
*deadlock* 128  
 deposito 43, 67  
 draf perjanjian 144-145  
*dwingende regels* (hukum memaksa) 24-25, 204
- E**  
 E.D. & F. Man (Sugar) Ltd. (Man) 21  
 eksekutor 80, 92  
 e-mail 5, 36, 82, 164, 166, 169  
 enunsiatif 116  
*ex aequo et bono* 24, 49, 63, 103, 204
- F**  
 fasilitator 122  
 final dan mengikat 3, 13, 15, 25, 35, 38, 46, 76, 106, 132, 149, 165, 171, 180
- G**  
 ganti kerugian (ganti rugi) 40, 44  
 Gautama, Sudargo 156  
 golongan Bumiputera 17  
 golongan Eropa 16-17  
 golongan Timur Asing 17  
 gugatan antara (insidental) 64, 201
- H**  
 hak atas kekayaan intelektual (HAKI) 43-44, 89, 98  
 hak ingkar 19, 60, 61, 166, 172-173, 195, 199

- Haryanto, Yani 40-41  
 Head, John W. 156  
*Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR) 16  
 hukum Adat 17
- I**  
 insolvensi 39-40, 168, 198  
*intangibles* 125  
 International Centre for Settlement of Investment 27  
 International Chamber of Commerce 27, 46-48, 81, 88  
 internet 5, 101, 108
- J**  
 Jakarta Initiative Task Force (JITF) 145, 152  
 John W. Head 120  
*judex factie* 91
- K**  
 Kamar Dagang dan Industri 97  
 Karaha Bodas 13, 94, 96, 158  
 kasus Bankers 73  
 kasus PT Paiton Energy 41  
 katalisator 136  
 kaukus 120, 211, 214  
 kebebasan berkontrak 26  
 kesepakatan mayoritas 106  
 keterangan saksi 53, 101, 115-116, 177, 181, 195, 201  
 keterangan saksi ahli 115, 181, 201  
 ketertiban umum 22, 41, 74-76, 89, 92, 94, 185, 186, 221-222
- kewenangan arbiter 49, 61-62, 66, 75  
*key success factors* 6  
 konfidensialitas (kerahasiaan) 11  
 Koninklijk Besluit 78  
 konsesi 130  
 konsiliator 47-48  
 konstituen 131  
 konsultasi 2, 4, 53, 124, 128, 131-132, 163, 195  
 Konvensi Jenewa 1927 77  
 krusial 134  
 kualifikasi arbiter 43  
 kualitas negosiasi 123
- L**  
*legal precedence* 15  
*letters of credit* 40, 43  
*lex specialist* 93, 118  
 limitatif 116  
 litigasi 13, 44, 123, 139, 147, 164, 194  
 London Court of Arbitration Rules 54, 81  
 London Court of International Arbitration (LCIA) 54, 81  
 lumpsum 153
- M**  
*main contract* (perjanjian pokok) 31  
 majelis arbitrase 12, 14, 24, 27-28, 33, 39, 49-51, 53, 55-56, 59, 61-67, 71, 74-75, 89, 92, 99-101, 103, 105, 109-116, 167, 169-183, 186, 195, 198, 200-201

mediasi-arbitrase (med-arb) 36  
 mediasi-negosiasi 152  
*moderate* 6  
*most closely connected* 30

## N

*national treatment* (prinsip perlakuan nasional) 83  
*ne bis in idem* 96  
 negosiasi 1-5, 10, 98, 121-133, 137-138, 152-153, 195  
 negosiator 123, 126-127, 130-132  
*negotiation situations* 124  
*nonsense clauses* 45  
 novasi 39-40, 167, 198

## O

*oral settlement agreement* 150  
 organisasi perdagangan dunia (WTO) 83

## P

*pactum de compromittendo* 32  
*party autonomy* 49  
 pelaksanaan putusan arbitrase 18, 42, 52, 55, 68, 70-75, 77-90, 92, 115, 158, 184-187, 196, 219-220  
 pelaksanaan putusan arbitrase asing 18, 78-80, 83, 85, 219-220  
 pembagian beban pembuktian 84  
 pembalikan beban pembuktian 84  
 pembatalan putusan arbitrase 48, 91, 93-97, 116, 188, 196-197, 207

penanaman modal asing (PMA) 45, 156  
 penasihat profesional 138, 148  
 pendapat yang mengikat (binding opinion) 28, 62-63, 98, 110, 163, 182, 203  
 pengurus BAPMI 116  
 penilaian ahli 4, 117, 163, 195  
 peradilan swasta 97  
 peraturan BAPMI 112-113  
 peraturan prosedur BANI 34, 98-99, 104, 156  
 perjanjian bilateral 89  
 perjanjian induk 41  
 perjanjian multilateral 89  
 perjanjian pokok 31, 38-41, 168  
 perjanjian turunan 41  
 Perma No. 02/2003 119-120, 134-135, 137, 141-147, 151, 154  
 permohonan arbitrase 49-50, 99-100, 105, 108, 111-112, 118, pernyataan tidak berpihak 104  
 persetujuan arbitrase 10, 31-32  
 perwasitan 22, 25  
 pilihan bahasa 56-57  
 pilihan forum 26  
 pilihan hukum 12, 26, 42, 49, 55-57, 85, 183, 194, 157  
 pilihan tempat 57  
 pokok sengketa 51, 57, 64, 94, 122, 179-181, 201  
 position papers 145  
 Prakarsa Jakarta 152  
 pramediasi 8, 142-143, 145, 152, 212  
 preseden 15

prinsip teritorial 68-69  
 prorata 153  
 proses arbitrase 13, 33, 47, 50, 56, 63, 66, 71, 73, 85, 96, 99, 107, 113, 115, 175, 194, 204  
 proses mediasi 8, 120, 135-139, 141-146, 151-154, 209-216  
 Protokol Jenewa 1923 87  
 provisi 19, 62, 64, 97, 153, 176, 195  
 PT PMA 45  
*punitive damages* 44  
 Pusat Mediasi Nasional 9  
 putusan arbitrase 10-11, 13-15, 18-19, 22, 35-36, 38, 40-44, 48-49, 52, 54-55, 60-66, 68-97, 105, 107, 115-116, 163, 168, 182-188, 196-197, 205-207, 219-224  
 Putusan Arbitrase Internasional 77, 163,  
 putusan arbitrase internasional (asing luar negeri) 19, 68-69, 70, 77, 79-80, 87-92, 95-96, 163, 185-187, 206  
 putusan arbitrase nasional (domestik) 68-69, 70, 72, 74-77, 95, 196  
 putusan deklaratoir (menyatakan) 65  
 putusan kondemnatoir (menghukum) 65  
 putusan konstitutif 65

## R

*Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) 16, 193, 197

*Reglement op de Rechtsvordering* (RU atau KUHA Perdata) 16, 79, 193, 197  
*reservations* 88  
 resiprositas (prinsip timbal-balik) 43, 78, 221

## S

Sekretariat BANI 99, 104  
 Sekretariat BAPMI 111, 118  
 sengketa komersial 2, 25, 63, 70, 97, 152  
*separability principle* (prinsip pemisahan) 38, 41  
*ships agent* 129  
*Singapore International Arbitration Centre* 34, 36-37, 158  
 spesifikasi 129  
*stay of execution* 14  
 Subekti 24, 158  
 sumir 5  
 SWOT 128

## T

tahap mediasi 142-143, 214  
 tahap pramediasi 8, 142-143, 212  
 tahap-tahap negosiasi 126  
 tanggung jawab mutlak 84  
 tangibles 125  
 teknik bernegosiasi 125  
*teleconference* 5, 145  
 tempat arbitrase 29-30, 43, 48-49, 52-53, 55-56, 97, 115-177, 202, 204

## U

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) 8



*undiscovered problems* 129  
United Nations Commission on  
International Trade Law  
(UNCITRAL) 23, 24

W

wasit 22, 25  
Wetboek van Koophandel 17

*win-lose solution* 6  
*win-win solution* 3, 6-7, 123

Y

yurisdiksi asing (foreign jurisdic-  
tion) 29  
yurisdiksi utama (primary jurisdic-  
tion) 48, 95